

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 18 Maret 2024, Revised: 1 April 2024, Publish: 17 April 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Urgensi *Check and Balance* oleh Mahkamah Konstitusi melalui *Judicial Activism* dalam Praktik Demokrasi di Indonesia

Muhammad Abdur Rozaq¹, Surya Daniel Batara², Muhamad Ramdan Jaya³

¹ Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: muhammad.205230406@stu.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: surya.205230252@stu.untar.ac.id

³ Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: muhamad.205230153@stu.untar.ac.id

Corresponding Author: muhammad.205230406@stu.untar.ac.id ¹

Abstract: *The mechanism of checks and balances in a democratic system is intended to avoid the use of hegemonic, tyrannical, and centralization of power, as well as provide performance monitoring activities between state institutions. However, the mechanism of checks and balances by the Constitutional Court related to the doctrine of Judicial Activism is faced with the issue of the independence of the Constitutional Court. This study aims to identify and analyze the mechanism of Checks and Balances by the Constitutional Court by applying Judicial Activism in democratic practices in Indonesia. The research is a doctrinal research and applies the statutes approach and deductive analysis methods. The results of the study showed that to ensure the fair exercise of each individual as the fundamental basis of democratic values, the law and politics as an inseparable unit so that the court can use its political power to create a new norm provided for a noble purpose based on the doctrine of judicial activism by developing constitutional texts to create a social change so that the fundamental values in the Constitution can be applied progressively according to progressive legal theory. Judicial Activism is related to the judicial power that serves to check and balance. However, the freedom of judges in Indonesia is limited by the Grundnorm of Pancasila, the 1945 Constitution, legislation, public order and morality, government/political system, economic system, culture.*

Keyword: *check and balance, democracy, judicial activism, constitutional court*

Abstrak: Mekanisme *checks and balances* dalam sistem demokrasi dimaksudkan untuk menghindari penggunaan secara hegenomik, tiranik, dan sentralisasi kekuasaan, serta memberikan aktivitas pengawasan kinerja antar-lembaga negara. Namun, mekanisme *checks and balances* oleh Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan doktrin *Judicial Activism* dihadapkan pada isu independensi Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis mekanisme *Check and Balance* oleh Mahkamah Konstitusi dengan menerapkan *Judicial Activism* dalam Praktik Demokrasi di Indonesia. Penelitian merupakan penelitian hukum dan menerapkan pendekatan undang-undang dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menjamin penikmatan

hak-hak setiap individu sebagai dasar sentral nilai demokrasi secara adil, hukum dan politik sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan sehingga pengadilan dapat menggunakan kekuatan politiknya untuk membuat sebuah norma baru asalkan untuk tujuan yang mulia berdasarkan doktrin *judicial activism* dengan cara mengembangkan teks-teks konstitusi untuk membuat sebuah perubahan sosial di masyarakat agar nilai-nilai dasar dalam konstitusi dapat diterapkan secara progresif sesuai teori Hukum Progresif. *Judicial Activism* terkait dengan Kekuasaan Kehakiman yang berfungsi untuk *check and balance*. Namun, kebebasan hakim di Indonesia dibatasi oleh Pancasila, UUD NRI 1945, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan, sistem pemerintahan/politik, sistem ekonomi, kebudayaan.

Kata Kunci: *check and balance*, demokrasi, *judicial activism*, Mahkamah Konstitusi

PENDAHULUAN

Konsensus nasional yang tertuang di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Pasal 1 ayat (3), bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hukum menjadi pranata sosial dan memberikan legitimasi yuridis terhadap kedaulatan yang berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Dasar sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Hal ini selaras dengan Kedaulatan Rakyat (Aspek Formal Demokrasi) dan Aturan Nilai (Aspek Substantif Demokrasi) sebagai pangkal dari konsep demokrasi (Barak, 2006, pp. 23-24).

Lembaga-lembaga negara secara konstitusional diberikan kewenangan sebagai pelaksana pemerintahan dengan mekanisme *checks and balances* untuk menghindari penggunaan secara hegenomik, tiranik, dan sentralisasi kekuasaan, serta memberikan aktivitas pengawasan kinerja antar-lembaga negara (Rahmatullah, 2013, p. 219) untuk mewujudkan tujuan kenegaraan berdasarkan UUD NRI 1945.

Mekanisme *checks and balances* didukung dengan adanya pemisahan kekuasaan. Dalam (Bellamy, 2017), pemisahan kekuasaan atau “separation of powers” merujuk pada memisahkan mereka yang merumuskan undang-undang (legislatif) dari mereka yang dipercaya untuk menafsirkan, menerapkan (eksekutif) dan menegakkan (yudikatif) undang-undang, yang membawa mereka pada konsekuensi hukum.

Mahkamah Konstitusi Indonesia yang menerapkan mekanisme *check and balance* dengan cara salah satunya untuk menguji produk legislatif, peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang, baru diterapkan berdasarkan Perubahan Ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah ditetapkan pada tanggal 9 November 2001. Artinya, sudah 22 tahun lamanya, Mahkamah Konstitusi kebersamaan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Isu independensi Mahkamah Konstitusi baru-baru ini dipertanyakan paska penerbitan Putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diputus pada Kamis, 21 September 2023 dan Kamis, 05 Oktober 2023, serta Senin, 09 Oktober 2023, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, 16 Oktober 2023 dan selesai diucapkan pada pukul 17.40 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, pasalnya Putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 mengabulkan permohonan Pemohon yang menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapanya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Menurut Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam (Tim detikcom, 2023) Putusan 90/PUU-XXI/2023 mengandung keganjilan. Arief Hidayat menyinggung soal ketidakhadiran Ketua MK Anwar Usman untuk 3 perkara yaitu Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUUXXI/2023, dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023. Menurut Arief, awalnya disebutkan bila Ketua MK absen untuk menghindari konflik kepentingan karena kerabat Ketua MK berpotensi diusulkan dalam Pemilu 2024 tapi saat pembahasan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 dengan isu yang sama, Ketua MK ikut membahas dan memutus kedua perkara. Dalam forum lain, Arief Hidayat dalam (Permata Sari, 2023) juga mengkritisi fenomena di mana saat ini seseorang memiliki partai politik, kemudian perpanjangan tangan di legislatif, eksekutif, yudikatif hingga media massa. Sehingga kemudian Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dan mandiri menjadi dipertanyakan.

Fenomena Mahkamah Konstitusi tersebut sering dikaitkan dengan doktrin *Judicial Activism*. Doktrin *Judicial Activism* membuat hakim bukan hanya berfungsi sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*) atau menerapkan hukum sesuai bunyi undang-undang (*rechtstoepassing*) semata, tetapi juga berfungsi untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*) serta menciptakan hukum (Manan, 2009, p. 167).

Berangkat dari permasalahan mekanisme *checks and balances* oleh Mahkamah Konstitusi dan isu independensi Mahkamah Konstitusi, maka dirumuskan rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana mekanisme *Check and Balance* oleh Mahkamah Konstitusi dengan menerapkan *Judicial Activism* dalam Praktik Demokrasi di Indonesia?

Penelitian terdahulu yang berkaitan erat dengan fokus pembahasan penelitian ini adalah penelitian Bagus Surya Prabowo (Prabowo, 2022) yang menunjukkan bahwa setidaknya ada tiga pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan *judicial activism* yang telah terpenuhi dalam kasus *presidential threshold* yaitu, 1) adanya diskriminasi politik, 2) adanya pelanggaran hak konstitusional, dan 3) terjadi kondisi darurat sosio-politik. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi telah memiliki dasar untuk membatalkan *presidential threshold* yang telah melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable*. Dengan demikian seharusnya Mahkamah Konstitusi menggunakan *judicial activism* agar dapat memberikan putusan yang mengedepankan keadilan substantif sehingga bisa menghidupkan nilai kemanfaatan dan keadilan di masyarakat. Kebaruan dari penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis mekanisme *Check and Balance* oleh Mahkamah Konstitusi dengan menerapkan *Judicial Activism* dalam Praktik Demokrasi di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis mekanisme *Check and Balance* oleh Mahkamah Konstitusi dengan menerapkan *Judicial Activism* dalam Praktik Demokrasi di Indonesia. Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan ilmiah dan praktis: Kegunaan Ilmiah: memberikan tambahan pengetahuan di bidang keilmuan Hukum Peradilan; Kegunaan Praktis: memberikan masukan kepada *Stakeholders* Mahkamah Konstitusi untuk mengoptimalkan *Judicial Activism* dalam menjamin terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam mengamalkan Praktik Demokrasi berdasarkan Pancasila.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (yuridis-normatif). Penelitian hukum bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi antara aturan hukum dengan norma hukum,

norma hukum dengan prinsip hukum, tindakan seseorang dengan norma hukum atau prinsip hukum (P. M., 2005, p. 47). Peneliti menerapkan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan mencari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang untuk mengidentifikasi kandungan filosofinya, sehingga Peneliti dapat menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi (P. M., 2005, pp. 133-134). Pendekatan undang-undang diterapkan pada penelitian ini untuk mengidentifikasi filosofi, konsep dan asas hukum dalam mekanisme *check and balance* oleh Mahkamah Konstitusi dengan menerapkan *judicial activism* dalam praktik demokrasi di Indonesia dan koherensinya dengan Pancasila sebagai norma dasar (*grundnorm*). Bahan-bahan penelitian terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, antara lain UUD 1945, Peraturan Perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman; bahan-bahan sekunder meliputi publikasi tentang hukum berupa buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum; dan bahan non-hukum meliputi buku-buku teks, jurnal tentang teori, konsep, nilai demokrasi. Bahan-bahan penelitian yang terkumpul diolah melalui tahapan *editing* (inventarisasi dan formulasi bahan hukum ke dalam kalimat yang lebih sederhana), sistematisasi (seleksi hubungan keterkaitan bahan hukum satu dengan yang lain secara sistematis), deskripsi (menggambarkan hasil penelitian sesuai bahan hukum dan menganalisisnya) (Fajar & Achmad, 2010, p. 181). Analisis bahan hukum dilakukan dengan mengacu terhadap landasan teoritis (Fajar & Achmad, 2010, p. 182) dan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif yang menarik kesimpulan dari proposisi umum ke proposisi khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Demokrasi

Konsep Demokrasi berpangkal pada dua hal (Barak, 2006, pp. 23-24), Kedaulatan Rakyat (Aspek Formal Demokrasi) dan Aturan Nilai (Aspek Substantif Demokrasi). (1) Kedaulatan Rakyat dijalankan dengan melaksanakan pemilihan umum yang bebas, yang diadakan secara rutin, di mana rakyat memilih wakilnya, yang pada gilirannya mewakili pandangan rakyat. Aspek Kedaulatan Rakyat ini diwujudkan dalam kekuasaan mayoritas dan sentralitas badan legislatif yang melaluinya perwakilan rakyat bertindak. Pada kenyataannya, rezim demokrasi yang berbeda, akan berbeda-beda pula dalam hal tingkat keterwakilan pejabat terpilih dan hubungan antara mereka dengan rakyat. Tidak jarang ditemukan rezim demokrasi di mana wakil-wakil di badan legislatif mewakili minoritas rakyat.; (2) Aspek Aturan Nilai-nilai atau *Rule of Values*, yang paling penting dari nilai-nilai ini adalah pemisahan kekuasaan, supremasi hukum, independensi peradilan, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip dasar yang mencerminkan nilai-nilai lain (seperti moralitas dan keadilan), tujuan sosial (seperti perdamaian dan keamanan publik), dan cara berperilaku yang tepat (kewajaran, itikad baik). Konsep demokrasi sebagaimana diutarakan di dalam Barak selaras dengan nilai-nilai demokrasi menurut Miriam Budiardjo (Budiardjo, 2008, pp. 118-119), mengandung: (1) penyelesaian sengketa dengan damai dan berdasarkan kesukarelaan; (2) jaminan terhadap perubahan secara damai di dalam masyarakat yang dinamis; (3) pergantian penguasa secara teratur; (4) penggunaan paksaan sesedikit mungkin; (5) pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman; (6) penegakan keadilan; (7) memajukan ilmu pengetahuan; dan (8) pengakuan penghormatan atas kebebasan. Konsep demokrasi dalam Barak dan nilai-nilai demokrasi menurut Miriam Budiardjo, keduanya mengandung nilai pokok keadilan dan pengakuan penghormatan atas kebebasan Hak Asasi Manusia (HAM).

Demokrasi bersifat multidimensi, hal ini didasarkan pada sentralitas hukum dan nilai-nilai demokrasi, dan, di pusatnya adalah Hak Asasi Manusia (Barak, 2006, p. 24). Pelestarian hak-hak asasi manusia merupakan tujuan paripurna dari masyarakat politik (Deklarasi 1789, dalam (Radbruch, 2022, pp. 124-126)), sehingga penggambaran awal demokrasi adalah

sebagai liberalisme kiri, walaupun penggambaran ini kemudian menurut Radbruch sebagai menyesatkan karena Demokrasi membutuhkan aturan tanpa syarat dari kehendak mayoritas, kebebasan individu yang mendahului kehendak negara diletakkan sepenuhnya hanya untuk drelakan demi kepentingan negara dan mayoritas, dengan pertimbangan dan imbalan semata-mata sebuah kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembentukan kehendak mayoritas. Dengan demikian, menurut Radbruch, nilai moral memperoleh isinya hanya dengan penerapannya pada banyak individu yang berbeda, dan konten yang berbeda pada setiap individu, hanya dalam jumlah individu yang tak terbatas, seluruh kekayaan dari dunia moral dapat ditampilkan. Ini berbeda dengan konsep liberal yang nilai moral dapat terpenuhi sepenuhnya dalam diri seorang individu sehingga setiap individu diminta untuk menyadari nilai moral yang untuk setara dan lengkap, dengan demikian tak tertandingi dan tak terbatas.

Memang, demokrasi didasarkan pada penikmatan hak-hak setiap individu, yang bahkan mayoritas tidak dapat menyangkalnya hanya karena kekuasaan mayoritas ada di tangannya (Barak, 2006, p. 24). Menurut Ronald Dworkin sebagaimana dikutip Aharon Barak (Barak, 2006, p. 24), keputusan mayoritas hanya sah jika mayoritas berada dalam komunitas yang sederajat. Itu berarti tidak hanya bahwa setiap orang harus diizinkan untuk berpartisipasi dalam politik secara setara, melalui pemungutan suara dan melalui kebebasan berbicara dan protes, tetapi bahwa keputusan politik harus memperlakukan setiap orang dengan perhatian dan rasa hormat yang sama, bahwa setiap individu harus dijamin hak-hak sipil dan politik yang mendasar.

Di sisi lain, Radbruch mengkritik kesetaraan politik dan sipil yang bertolak belakang dengan kesetaraan sosial dan ekonomi (Radbruch, 2022, p. 126). Realitas sosial menunjukkan bahwa kebebasan atas kepemilikan dan kesetaraan untuk semua telah mengubah pemilik alat-alat produksi dari sekadar pemilik kekuasaan atas barang menjadi kekuasaan atas manusia, dan terhadap kelas yang tanpa properti menjadi penghambaan atas kepemilikan. Konsekuensi logis kebebasan untuk melakukan kontrak dan sama untuk semua mengubah pemilik properti menjadi kebebasan atas kediktatoran, dan bagi orang yang tidak memiliki properti menjadi ketundukan yang tak berdaya terhadap kediktatoran. Hak Politik, yang sama untuk semua, berarti kekuasaan berkali-kali meningkat di tangan kelompok yang memiliki kekayaan yang mampu mengisi pundi-pundi partai dan membiayai pers, dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki kekayaan (Radbruch, 2022, pp. 126-127), sehingga memunculkan pandangan demo-liberal. Demo-liberal menurut Radbruch, perbedaan antara demokrasi (Demokrasi yang merupakan pemikiran tentang kesetaraan yang lebih besar daripada pemikiran tentang kebebasan) dan liberalisme (Liberalisme di mana kebebasan melebihi pemikiran tentang kesetaraan) tidak serta merta penghapusan liberal oleh elemen demokrasi atau sebaliknya, tetapi dominasi satu atau yang lain, sebagai campuran (Radbruch, 2022, p. 125). Menurut Radbruch individu yang konkret pada masyarakat tercermin dalam hubungan hukum dan negara, di mana hukum mempertimbangkan untuk membedakan perlakuan terhadap perbedaan kekuatan sosial, posisi kekuasaan atau ketidakberdayaan individu. Dengan Hukum, mampu membedakan perlakuan terhadap yang kuat secara sosial dan yang tidak berdaya dalam mendukung yang lemah dan mengekang yang kuat. Hukum menggantikan ide kesetaraan demo-liberal dengan ide sosial tentang kesetaraan. Pada akhirnya, hukum sosial merepresentasikan kemenangan pemerataan atas keadilan yang tegas (Radbruch, 2022, pp. 127-128). Ketika asas keadilan hukum menurut Gustav Radbruch menunjuk pada kesamaan hak di depan hukum (Huijbers, 1982, p. 162), John Rawls memaknai keadilan secara lebih luas, keadilan mengandung dua prinsip: Pertama, memberikan kebebasan yang sama untuk tiap orang untuk memperoleh akses pada kekayaan, pendapatan, makanan, perlindungan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, hak-hak dan kebebasan; Kedua, prinsip perbedaan (perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan kemanfaatan yang paling besar kepada mereka yang paling kurang beruntung) dan prinsip persamaan atas kesempatan (kesempatan yang sama kepada semua orang termasuk mereka yang paling kurang beruntung)

untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas) (John Rawls dalam (Tanya, Simanjuntak, & Hage, 2019, pp. 86-87).

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”) yang merupakan konsensus nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, di dalamnya telah disepakati: “... bentuk Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” (Indonesia, 1945, p. Alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945) dan pada batang tubuhnya, pada pokoknya adalah kedaulatan yang berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD (Indonesia, 1945, p. Pasal 1 ayat (2)), penegasan Negara Indonesia sebagai negara hukum (Indonesia, 1945, p. Pasal 1 ayat (3)), serta penyelenggaraan perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi (Indonesia, 1945, p. Pasal 33 ayat (4)). Dengan demikian, Indonesia menerapkan nilai-nilai demokrasi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selaras dengan konsep demokrasi yang pusatnya adalah pelestarian hak-hak asasi manusia sebagai tujuan paripurna dari masyarakat politik dengan menjamin pemerataan keadilan yang tegas dengan mempertimbangkan untuk membedakan perlakuan terhadap perbedaan kekuatan sosial, posisi kekuasaan atau ketidakberdayaan individu.

Mekanisme *Check and Balance* oleh Mahkamah Konstitusi dengan Menerapkan *Judicial Activism* dalam Praktik Demokrasi di Indonesia

Penyelenggaraan kehidupan bernegara untuk mencapai tujuan-tujuan dari kehidupan bernegara yang diselenggarakan oleh para penyelenggara negara, telah memunculkan konsep pemisahan kekuasaan.

Dalam (Bellamy, 2017), pemisahan kekuasaan atau “separation of powers” merujuk pada memisahkan mereka yang merumuskan undang-undang (legislatif) dari mereka yang dipercaya untuk menafsirkan, menerapkan (eksekutif) dan menegakkan (yudikatif) undang-undang, yang membawa mereka pada konsekuensi hukum. Pemisahan kekuasaan tersebut untuk mencegah seseorang atau kelompok menjadi hakim atas kepentingannya sendiri. Walaupun demikian, gagasan pemisahan kekuasaan juga memiliki permasalahan dalam konteks-konteks praksis dan keberpihakan, yang dijelaskan sebagai berikut: (1) Yang *pertama* menyangkut kesulitan konseptual dan praktis dalam memisahkan fungsi. Misalnya, ketika hakim memutuskan peraturan mana yang berlaku dalam kasus tertentu, mereka sering kali menetapkan preseden yang kemudian menjadi peraturan baru. Demikian pula, pejabat sering kali membuat peraturan dalam rangka penerapan undang-undang. Sementara itu, para pembuat undang-undang pasti khawatir dengan bagaimana undang-undang yang mereka susun akan ditafsirkan dan diterapkan pada kasus-kasus tertentu. Kenyataannya, bias yang mementingkan diri sendiri dapat dimasukkan ke dalam aturan yang paling formal dan umum. Oleh karena itu, ketiga fungsi tersebut saling terkait, dimana masing-masing cabang pemerintahan sampai taraf tertentu terlibat dalam kegiatan cabang lainnya; (2) Masalah *kedua* muncul karena kendala-kendala yang disebabkan oleh pemisahan fungsi yang mungkin terjadi akan hilang jika semua cabang pemerintahan mewakili kelompok dan kepentingan yang sama. Mengadakan masing-masing fungsi dijalankan oleh orang yang berbeda tidak serta merta menghalangi mereka bekerja untuk kepentingan parsial jika semuanya berasal dari partai atau golongan yang sama. Menanggapi permasalahan tersebut, gagasan pemisahan kekuasaan kemudian diikuti dengan gagasan tentang keseimbangan kekuasaan “balance of power”, bahwa masing-masing cabang (kekuasaan) memiliki unsur-unsur dari ketiga fungsi tersebut tidak hanya menyelesaikan beberapa ketidakpraktisan dari aturan hukum yang murni formal, namun juga memungkinkan cabang-cabang ini bertindak sebagai pengawas yang lebih efektif terhadap satu sama lain. Tujuan dari pembatasan timbal balik tersebut adalah untuk memastikan bahwa undang-undang

tersebut menangani permasalahan orang-orang yang terkena dampaknya dengan cara yang adil. Jadi pemisahan kekuasaan perlu diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan keseimbangan kekuasaan antara berbagai kepentingan dan nilai-nilai individu dan kelompok dalam pemerintahan, mewajibkan mereka untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara yang mengedepankan kepedulian dan rasa hormat yang setara. Keseimbangan kekuasaan tersebut yang kemudian disebut sebagai mekanisme “*check and balance*”. Menurut Jimly Asshiddiqe (Asshiddiqe, 2010, p. 61), prinsip *checks and balances* merujuk pada kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sebagai prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain, agar supaya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi.

Indonesia yang menerapkan nilai-nilai demokrasi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan mengimplementasikan pelestarian hak-hak asasi manusia dengan menjamin pemerataan keadilan yang tegas dengan mempertimbangkan untuk membedakan perlakuan terhadap perbedaan kekuatan sosial, posisi kekuasaan atau ketidakberdayaan individu, maka diperlukan perwujudan praktik demokrasi yang memberikan nilai manfaat dan keadilan dalam demokrasi. Selaras dengan teori hukum progresif dari Satjipto Rahardjo dalam (Tanya, Simanjuntak, & Hage, 2019, p. 192), Teori Hukum Progresif memberikan perhatian hukum pada tujuan dan akibat dari hukum berdasarkan cara pandang etis yang dalam etika disebut etika teleologis. Dalam etika teleologis, yang terpenting adalah apakah suatu tindakan itu bertolak dari tujuan yang baik, dan apakah tindakan yang tujuannya baik itu juga berakibat baik. Dengan demikian, kepentingan dan kebutuhan manusia menjadi tujuan utama dari hukum. Oleh karena itu, hukum harus memiliki kepekaan pada persoalan-persoalan yang timbul dalam hubungan-hubungan manusia. Dengan demikian untuk menjamin penikmatan hak-hak setiap individu (Hak Asasi Manusia) sebagai dasar sentral nilai demokrasi secara adil, sebagaimana menurut Arthur Schlesinger dalam Keenan D. Kmiec dalam (Prabowo, 2022, pp. 73-96), hukum (dalam hal ini adalah pengadilan) dan politik sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan sehingga pengadilan dapat menggunakan kekuatan politiknya untuk membuat sebuah norma baru asalkan untuk tujuan yang mulia. Hal ini merujuk pada doktrin *judicial activism*, di mana menurut Lino Graglia dalam Keenan D. Kmiec dalam (Prabowo, 2022, pp. 73-96) *judicial activism* dimaknai sebagai sebuah pandangan yang memperkenankan hakim untuk membuat putusan pengadilan berdasarkan pertimbangan pribadi atau politik yang dimilikinya. Lebih lanjut, dalam Pan Mohamad Faiz dalam (Prabowo, 2022, pp. 73-96), *judicial activism* sejatinya merupakan kegiatan mengembangkan teks-teks konstitusi untuk membuat sebuah perubahan sosial di masyarakat agar nilai-nilai dasar dalam konstitusi dapat diterapkan secara progresif. Karena sesuai teori Hukum Progresif menurut Satjipto Rahardjo dalam (Tanya, Simanjuntak, & Hage, 2019, pp. 191-192), di mana hukum itu harus melayani manusia dan bukan sebaliknya, sehingga teori hukum progresif memberikan kebebasan kepada subjek hukum untuk melakukan kreativitas dalam pemaknaan sebuah peraturan tanpa menunggu perubahan undang-undang atau aturan terlebih dahulu. Peraturan yang buruk, tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan (Tanya, Simanjuntak, & Hage, 2019, pp. 191-192).

Judicial Activism dapat terjadi karena faktor-faktor, antara lain, dalam Pan Mohamad Faiz dalam (Prabowo, 2022, pp. 73-96): (1) Persaingan sengit antar partai politik telah menimbulkan keresahan politik. Alhasil, para politisi akan membawa permasalahan tersebut ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan yang adil. Ketika hal ini terjadi, lembaga peradilan harus memasuki ranah politik untuk melakukan reformasi substantif melalui keputusan-keputusannya; (2) Dukungan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Faktor ini

bisa saja terjadi ketika masyarakat mempunyai sikap antipati terhadap lembaga eksekutif dan legislatif karena banyaknya kebohongan dan kegaduhan yang dihasilkan oleh kedua lembaga tersebut. Oleh karena itu lembaga peradilan atau pengadilan merupakan satu-satunya lembaga yang dipercaya masyarakat untuk memutus perkara secara adil sehingga lembaga peradilan berusaha mengambil keputusan yang terbaik bagi masyarakat; (3) Paradigma berpikir hakim tentang hukum. Jika hakim sudah mulai condong ke arah hukum progresif yang mengedepankan keadilan substantif dibandingkan keadilan prosedural, maka bisa dikatakan *judicial activism* sudah mulai dan bisa diterapkan di lembaga peradilan.

Judicial Activism dalam konteks sebagai konsep penemuan hukum oleh hakim, sebagaimana menurut Paul Scholten dalam Achmad Ali (Ali, 2002, p. 164), dikemukakan bahwa: (1) Hukum bukan sebagai sebuah sistem hukum tertulis yang tidak boleh diubah sebelum badan pembuat undang-undang mengubahnya. Ini dimaknai, undang-undang dapat saja diubah maknanya, meskipun tidak diubah bunyi kata-katanya untuk menyesuaikannya dengan fakta konkret yang ada; (2) Keterbukaan sistem hukum berhubungan dengan persoalan terjadinya kekosongan hukum, di mana ada dua macam bentuk kekosongan hukum, yaitu: (a) Kekosongan dalam hukum berarti manakala hakim mengatakan bahwa ia menjumpai suatu kekosongan karena tidak mengetahui bagaimana ia harus memutuskan, (b) Kekosongan hukum dalam perundang-undangan, yaitu terjadi apabila dengan konstruksi dan penalaran analogi pun tidak mampu menyelesaikan persoalan, sehingga Hakim harus mengisi kekosongan tersebut seperti ia berada pada kedudukan pembuat undang-undang dan memutuskan sebagaimana kiranya pembuat undang-undang itu akan memberikan keputusannya dalam menghadapi kasus tersebut.

Doktrin *Judicial Activism* membuat hakim bukan hanya berfungsi sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*) atau menerapkan hukum sesuai bunyi undang-undang (*rechtstoepassing*) semata, tetapi juga berfungsi untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*) serta menciptakan hukum (Manan, 2009, p. 167). Asas yang menjamin kepastian terhadap *Judicial Activism* adalah *res judicata*, bahwa hukum itu sah terlepas dari apakah hukum tersebut memenuhi tujuan yang ingin dicapai, terlepas dari kemungkinan dapat bertentangan dengan hukum substantif dan berasal dari prosedur yang tidak benar (Radbruch, 2022, pp. 299-300).

Judicial Activism terkait dengan Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi sebagai fungsi *check and balance* termuat di dalam UUD NRI 1945 Pasal 24 ayat (1) dan (2); Pasal 24C ayat (1), (2), dan (5); Pasal 25. Pada pokoknya, Kekuasaan Kehakiman, termasuk yang dilakukan Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Adapun syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

Kekuasaan Kehakiman yang merdeka diartikan sebagai ketiadaan intervensi dari pihak-pihak *extra judicial* lainnya, agar supaya dapat mendukung terciptanya kondisi kondusif bagi hakim dalam menjalankan tugas-tugasnya pada bidang yudisial, dalam hal memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, sehingga dapat menciptakan putusan hakim yang berkualitas, mengandung unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Sutiyoso, 2022, p. 5). Walaupun Kekuasaan Kehakiman

bersifat merdeka, Kebebasan Hakim bukanlah kebebasan yang sebebas-bebasnya, namun ada pula pembatasnya, baik secara mikro maupun makro (Sutiyoso, 2022, pp. 32-33). Secara mikro, kebebasan hakim di Indonesia dibatasi oleh Pancasila, UUD NRI 1945, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Hal ini tercermin dalam asas-asas penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang termuat di dalam Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Republik Indonesia, 2009, pp. UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3)), bahwa: “Peradilan dilakukan “DEMI KETUHANAN YANG MAHA ESA”; Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila; Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.”. Sedangkan secara makro, kebebasan hakim dibatasi oleh beberapa hal, misalnya sistem pemerintahan/politik, sistem ekonomi, kebudayaan, dan lain-lain. Dengan demikian, integritas moral, keluhuran, dan kehormatan Martabat Hakim harus menyertai kemandirian Kekuasaan Kehakiman karena praktik-praktik oleh ‘Hakim Nakal’ yang menyalahgunakan asas kemandirian sebagai pelindung diri ketika melakukan praktik-praktik *judicial corruption* sehingga menjadi sulit tersentuh hukum, ini sangat tidak dibenarkan. (Sutiyoso, 2022, p. 5).

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Republik Indonesia, 2009, p. UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1)). Hal ini menegaskan bahwa Hakim juga berfungsi untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*) serta menciptakan hukum. Sehingga dalam Sutiyoso, hakim bersikap *problem oriented thinking*, bukan bersikap sistem oriented (Sutiyoso, 2022, p. 33).

KESIMPULAN

Indonesia menerapkan nilai-nilai demokrasi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan pelestarian hak-hak asasi manusia. Untuk menjamin penikmatan hak-hak setiap individu (Hak Asasi Manusia) sebagai dasar sentral nilai demokrasi secara adil, hukum (dalam hal ini adalah pengadilan) dan politik sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan sehingga pengadilan dapat menggunakan kekuatan politiknya untuk membuat sebuah norma baru asalkan untuk tujuan yang mulia berdasarkan doktrin *judicial activism* dengan cara mengembangkan teks-teks konstitusi untuk membuat sebuah perubahan sosial di masyarakat agar nilai-nilai dasar dalam konstitusi dapat diterapkan secara progresif sesuai teori Hukum Progresif yang memberikan kebebasan kepada subjek hukum untuk melakukan kreativitas dalam pemaknaan sebuah peraturan tanpa menunggu perubahan undang-undang atau aturan terlebih dahulu. *Judicial Activism* terkait dengan Kekuasaan Kehakiman yang berfungsi untuk *check and balance* karena Kekuasaan Kehakiman, termasuk yang dilakukan Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Namun, kebebasan hakim di Indonesia dibatasi oleh Pancasila, UUD NRI 1945, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan, sistem pemerintahan/politik, sistem ekonomi, kebudayaan.

REFERENSI

- Ali, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Gunung Agung Tbk.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barak, A. (2006). *The Judge in a Democracy*. New Jersey: Princeton University Press.
- Bellamy, R. (Ed.). (2017). *The Rule of Law and the Separation of Powers*. United Kingdom: Taylor & Francis.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Huijbers, T. (1982). *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius.
- Indonesia, R. (1945). Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen Nomor - tentang UUD 1945 dan Amandemen. Jakarta.
- Manan, B. (2009). *Menegakkan Hukum suatu Pencarian*. Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia.
- P. M., M. (2005). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Permata Sari, B. B. (2023, Oktober 25). Hakim MK Arief Hidayat: Sistem Bernegara di RI Sedang Tak Baik-baik Saja. *detiknews*. Retrieved November 9, 2023, from <https://news.detik.com/berita/d-7001524/hakim-mk-arief-hidayat-sistem-bernegara-di-ri-sedang-tak-baik-baik-saja#:~:text=Hakim%20Mahkamah%20Konstitusi%20%28MK%29%20Arief%20Hidayat%20menyebut%20kondisi,Indonesia%20saat%20ini%20sedang%20baik-baik%20saja%20at>
- Prabowo, B. S. (2022). Menggagas Judicial Activism dalam Putusan Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 1, Maret 2022*, 73-96.
- Radbruch, G. (2022). *Legal Philosophy by Gustav Radbruch 1932 Translated by So Woong Kim*. (S. W. Kim, Trans.) Republic of Korea: Sam Young Sa.
- Rahmatullah, I. (2013). Rejuvinasi Sistem Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum 1, no. 2*, 219.
- Republik Indonesia. (2009, Oktober 29). Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. *LN. 2009/ No. 157, TLN NO. 5076, LL SETNEG : 21 HLM*. Jakarta.
- Sutiyoso, B. (2022). *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press.
- Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. Y. (2019). *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Cetakan IV, Mei 2019 (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Tim detikcom. (2023, Oktober 17). Putusan MK Lengkap serta Dissenting Opinion 4 Hakim soal Usia Capres/Cawapres. *detiknews*. Retrieved November 09, 2023, from <https://news.detik.com/berita/d-6986457/putusan-mk-lengkap-serta-dissenting-opinion-4-hakim-soal-usia-capres-cawapres>